



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/PDT/ 2000/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara

:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI
JAKARTA Cq. PERTAMINA PUSAT DI JAKRATA Cq.**

PIMPINAN UMUM PERTAMINA UNIT PENGOLAHAN

V BALIKPAPAN, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso

Balikpapan, sebagai **PEMBANDING**, semula

TERGUGAT KONPESI / PENGGUGAT DALAM

REKONPENSI; ---

M E L A W A N :

NY. YULIANA, beralamt di Karang Anyar RW. 13 RT. 37 No. 70,

Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah,

diwakili oleh kuasanya : **H. YUSUF MUSTAFA, SH.**

Dkk, Para Pengacara yang berkantor di Jl. A. Yani,

Karang Jati RT. 18 NO. 1 Balikpapan, berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 17 September 1998, sebagai

TERBANDING, semula **PENGGUGAT DALAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENS / **TERGUGAT** **DALAM**

REKONPENS ;-----

Pengadilan **Tinggi** **tersebut** ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat - surat
lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang termuat dalam
turunan resmi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Januari 2003 No.
1341/K/PDT/2001 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : NY. YULIANA
tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda tanggal 16 Juni 2000 No.
26/PDT/2000/PT.KT.SMDA. ;-----

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan selanjutnya memutus pokok perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Juni 1999 No. 69/PDT.G/1998/PN.Bpp. yang dimohonkan banding beserta berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar segala hal-hal dan keadaan ; yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding serta dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa jika Tergugat merasa berhak atas tanah beserta bangunan obyek sengketa, maka Tergugat seharusnya menuntut haknya atas tanah dan bangunan obyek sengketa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila gugatan Tergugat tersebut dikabulkan dengan suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun Penggugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka Pengadilan yang akan menjalankan eksekusinya atas permohonan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat yang secara paksa mengosongkan dan menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa dari penguasaan Penggugat tersebut, dengan cara mengeluarkan barang-barang peralatan rumah tangga milik Penggugat tersebut dan meletakkannya dilapangan terbuka sehingga barang-barang peralatan rumah tangga milik Penggugat menjadi rusak dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dengan jumlah kerugian sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti ruginya, sesuai ketentuan pasal 1365

BW ;-----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensasi dapat dipertahankan sehingga dalam tingkt banding akan dikuatkan ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensasi, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar segala hal-hal dan keadaan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding serta dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi dapat dipertahankan sehingga ditingkat banding akan dikuatkan ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan dan Rbg ;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Juni 1999 No. 69/Pdt.G/1998/ PN.Bpp. yang dimohonkan banding ;-----

DALAM REKONPENSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Juni 1999 No. 69/Pdt.G/1998/ PN.Bpp. yang dimohonkan banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2013** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **11 Nopember 2013** Nomor : **26 / PDT / 2000 / PT.KT.SMDA.** putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



KETUA MAJELIS,

LAURENSIUS SIBARANI, SH

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

JANUARSO RAHARDJO, SH

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp 139.000,-, |

Jumlah Rp. 150,.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)